



Kecamatan Simpang Renggang

JL Tengah KM 53 Desa Renggang 33563 087713231444

=

Pemerintah Kab. Belitung Timur / Kecamatan Simpang Renggang

Legalisasi Pengantar Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP- el)

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar KTP dari Desa 2 Lembar
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) 1 Lembar
3. Pengantar RT 1 Lembar
4. Surat Kehilangan Dari Polisi (Untuk KTP Kehilangan)
5. Pas Foto Berwarna 3 x 2 cm 2 Lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Simpang Renggiang

JL Tengah KM 53 Desa Renggiang 33563 087713231444

-

Pemerintah Kab. Belitang Timur / Kecamatan Simpang Renggiang



1. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas loket
2. Petugas Loker memeriksa kelengkapan berkas dan mencatat ke buku pendaftaran layanan
3. Kasi Pelayanan mengecek dan meneliti kelengkapan berkas
4. Sekretaris camat memberikan persetujuan proses permohonan dan memberi disposisi untuk proses lebih lanjut
5. Kasi pelayanan memberi disposisi kepada operator untuk mengetik Legalisasi Pengantar Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP- el)
6. Operator mengetik Legalisasi Pengantar Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP- el)
7. Kasi pelayanan mengecek dan memparaf Legalisasi Pengantar Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP- el)
8. Sekretaris Camat memeriksa dan memparaf Legalisasi Pengantar Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP- el)
9. Camat memeriksa dan menandatangani Legalisasi Pengantar Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP- el)
10. Pengadministrasi umum pelayanan meregister Legalisasi Pengantar Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP- el) dan memberikan cap pengesahan Camat
11. Petugas loket mencatat Legalisasi Pengantar Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP- el) ke buku informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 18:15. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. pendaftaran layanan untuk diserahkan ke pemohon



Kecamatan Simpang Renggiang

JL Tengah KM 53 Desa Renggiang 33563 087713231444

-

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Kecamatan Simpang Renggiang

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Jika Pejabat yang berwenang menandatangani berada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya (Gratis)

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Pengantar Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP- el)

Pengaduan Layanan

1. Email Kantor Camat : sprenggiang@belitungtimur.go.id
2. Melalui Surat
3. Camat , HP : 081933372595
4. Kasi Pelayanan, HP : 082289500426
5. Kotak Pengaduan